

---

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI RUMAH DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI**

**\*Frengky Hartono<sup>1)</sup>, Mitro Subroto<sup>2)</sup>**

- 1) Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI
- 2) Prodi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI

\*Email Korespondensi: [frengkyhartono15@gmail.com](mailto:frengkyhartono15@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mempersiapkan narapidana memulihkan hubungan yang retak antara dirinya dengan masyarakat. Asimilasi rumah diberikan kepada narapidana dalam rangka pencegahan penularan virus covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan asimilasi rumah dalam pencegahan penularan covid 19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara memberikan informasi melalui deskripsi atau paparan secara akurat pada suatu objek. Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori, konsep tentang implementasi kebijakan asimilasi rumah. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa adanya kebijakan asimilasi rumah dari Permenkumham nomor 43 tahun 2021, memberikan dampak positif bagi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kediri, salah satunya yaitu pengurangan over kapasitas Lapas Kediri. Pada tahun 2021 over kapasitas seharusnya mencapai 108%, akan tetapi dengan adanya kebijakan ini pada tahun 2021 Lapas Kediri hanya mengalami over kapasitas 73,5%. Meskipun terdapat beberapa hambatan yang terjadi, Lapas Kelas IIA Kediri mengambil beberapa kebijakan untuk melakukan upaya pencegahan dari hambatan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Asimilasi; Lembaga Pemasarakatan; Asimilasi Rumah

### **Abstract**

*Assimilation is a process of assimilation of prisoners in community life. This is to prepare prisoners to restore the fractured relationship between themselves and the community. Home assimilation is given to prisoners in the context of preventing the transmission of the covid 19 virus. This study aims to determine the implementation of the home assimilation policy in preventing the transmission of covid 19 in the Class IIA Penitentiary Kediri. in this study using qualitative research by providing information through description or exposure accurately on an object. then the approach used is empirical juridical by studying laws and regulations, theories, concepts about the implementation of house assimilation policies. The data used are primary data*

*and secondary data. The data collection is done by means of interviews and observations. From the results of the study, it was found that the house assimilation policy from Permenkumham number 43 of 2021 had a positive impact on the Class IIA Kediri Penitentiary, one of which was reducing the overcapacity of the Kediri Prison. In 2021 the overcapacity should reach 108%, but with this policy in 2021 the Kediri Prison will only experience 73.5% overcapacity. Although there are several obstacles that occur, the Class IIA Kediri Prison takes several policies to make efforts to prevent obstacles.*

**Keywords:** *Policy Assimilation; Correctional Institution; Home Assimilation*

## **PENDAHULUAN**

Pada tahun 2019 tepatnya bulan Desember dunia telah dihebohkan dengan adanya sebuah kejadian yang membuat masyarakat panik, kejadian tersebut merupakan munculnya virus Corona atau biasa disebut dengan covid 19. Kemunculan virus ini mulai terdeteksi di wilayah Wuhan, China (Yuliana, 2020). Meskipun tergolong virus baru, namun memiliki perkembangan yang cepat, data menunjukkan bahwa pada tgl 31 - Desember hingga 3 Januari sudah terdapat 44 kasus (Susilo et al., 2020). Terdapat dugaan awal dari kemunculan virus ini yaitu adanya pasar grosir yang menyediakan makanan laut bahkan menjual banyak spesies hewan hidup seperti babi dan kelelawar. Hewan tersebut diduga membawa virus yang dapat menularkan kepada manusia. Tetapi sampai saat ini belum ada pembuktian secara ilmiah mengenai hewan yang menjadi sumber penularan. Penelitian ilmiah yang sudah dilakukan saat ini yaitu tentang penularan covid 19 dari manusia ke manusia, penularan ini dapat melalui percikan batuk atau bersin (droplet), seseorang akan memiliki kemungkinan tertular covid 19 jika mereka mengalami kontak dengan pasien covid 19 begitu pula dengan tenaga kesehatan yang menangani pasien covid 19 (Kemenkes RI, 2020). Pasien penderita covid 19 secara umum memiliki tanda dan gejala saat mengalami penularan virus seperti batuk, demam, bahkan sesak napas. Pada pasien covid-19 pada kasus yang parah, penderita dapat mengalami pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, serta mengakibatkan kematian (Tosepu et al., 2020).

Munculnya virus Corona (covid 19) membuat seluruh negara di dunia membuat kebijakan mengenai strategi penanganan covid 19. Hal ini karena adanya pernyataan dari WHO pada tanggal 30 Januari 2020, yang menyatakan bahwa covid 19 merupakan darurat

kesehatan masyarakat yang harus menjadi perhatian internasional (Dong et al., 2020). Corona virus disease 2019 (covid 19) merupakan penyakit yang sebelumnya belum pernah terjadi pada manusia (Isbaniah, 2020). Sehingga pada awal munculnya virus Corona banyak penelitian ilmiah yang memfokuskan pada penanganan penderita covid 19. Penyebaran virus ini sangat cepat dan sudah menyebar di seluruh dunia. Virus covid 19 mulai terdeteksi masuk ke indonesia pada tanggal 2 maret 2020 (Djalante et al., 2020). Berikut data persebaran virus covid 19 Sampai tanggal 13 Februari 2022 09.08 baik di seluruh dunia maupun Indonesia.

**Tabel 1 Data Sebaran Virus Covid19 Secara Global Dan Indonesia**

	Terkonfirmasi Positif	Meninggal Dunia
Didunia	404.910.528	5.783.776
Indonesia	4.807.778	145.176

Sumber : (Kemenkes RI, 2022)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa virus covid 19 menyebar dengan cepat. Sampai saat ini belum ditemukan secara pasti mengenai obat yang digunakan untuk penyembuhan pasien yang terpapar covid 19. Sedangkan virus covid 19 terus berproses untuk mutasi sehingga menimbulkan varian baru. Menurut Kemenkes, varian terbaru dari covid 19 yaitu omicron. Virus ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dan saat ini sedang menyebar ke seluruh dunia. Varian ini memiliki resiko penularan yang sangat tinggi (Burki, 2022). Pada bulan November dan Desember 2021, Indonesia sudah mengalami penurunan kasus covid 19 bahkan pada tanggal 26 Desember 2021 tidak ada kasus baru terkonfirmasi positif covid 19. Tetapi dengan adanya varian omicron kasus Indonesia mengalami peningkatan terkonfirmasi positif covid 19. Sampai tanggal 12 Februari 2022 kasus harian covid 19 mencapai 55.209 orang. Dengan penyebaran yang tidak ada henti-hentinya, maka pada tanggal 12 Maret 2020 WHO menetapkan bahwa covid 19 merupakan sebagai pandemi.

Indonesia merupakan negara yang luas terdiri dari ribuan pulau, kepadatan penduduk keempat di dunia. Sehingga memungkinkan persebaran pandemi covid 19 semakin luas, dan menyebabkan Indonesia akan mengalami kesulitan dalam menangani pandemi covid 19 pada periode waktu yang lebih lama. Mengingat jumlah penduduk yang banyak, akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrol penduduknya untuk mematuhi protokol kesehatan atau kebijakan yang berlaku mengenai pencegahan penularan pandemi covid 19.

Pandemi covid 19 menyebabkan seluruh sektor tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti sektor ekonomi, budaya, sosial, politik. Dengan adanya program karantina dianggap tidak cukup untuk menekan penularan virus covid19 dan dampak dari adanya wabah ini menjadi salah satu yang memprihatinkan (Sohrabi et al., 2020). sehingga Di Indonesia sendiri pada Selasa 31 Maret 2020, presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 mengenai penetapan bencana non alam penyebaran Corona virus disease 2019 (covid 19) sebagai bencana nasional. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus covid 19. Berbagai kebijakan diberlakukan kepada masyarakat seperti menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, dilarang berkerumun, harus memakai masker, serta menerapkan jaga jarak antar individu (physical distancing). Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat memutus penularan virus covid 19 (Buana, 2017). hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Beberapa negara di dunia membuat kebijakan untuk melakukan pencegahan penularan virus covid 19 di dalam Lapas atau Rutan dengan cara mengeluarkan warga binaan dari instansi. Lapas dan Rutan merupakan instansi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Instansi ini masuk ke dalam salah satu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Pemasyarakatan. Keempat sistem peradilan pidana tersebut harus bersinergi untuk mencapai sistem peradilan pidana yang efektif. Sebagai institusi yang tertutup dan jumlah hunian yang banyak, Lapas dan Rutan sangat rentan terhadap penyebaran covid 19. Pada tanggal 14 Februari 2022 isi Lapas/Rutan sebanyak 271.997 orang, dengan kapasitas normal sebanyak 132.107. artinya kondisi Lapas atau Rutan saat ini mengalami over kapasitas sebesar 185% (sumber:

Sistem Database Pemasarakatan). Beberapa tempat yang mengalami over kapasitas seperti Lapas Kelas IIA Kediri pada tanggal 14 Februari 2022 jumlah hunian sebanyak 793 dan memiliki kapasitas sebanyak 385. Artinya Lapas Kelas IIA Kediri mengalami over kapasitas sebesar 106%. Bahkan saat ini Lapas Banjarmasin atau Lapas Bagansiapiapi mengalami over kapasitas hampir mencapai 400%. Dengan situasi over kapasitas, menyebabkan narapidana memiliki ruang gerak serta ruang akses informasi yang sangat terbatas (Kontras, 2020). Sehingga perlu adanya kebijakan untuk menekan penularan covid 19 di Lapas dan Rutan.

Kebijakan tersebut guna memberikan jaminan kesehatan kepada petugas Pemasarakatan, tenaga medis di Lapas atau Rutan, serta warga binaan Pemasarakatan. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil kebijakan dengan mengeluarkan surat keputusan menteri Hukum dan hak asasi manusia nomor 10 tahun 2020 serta keputusan menteri Hukum dan hak asasi manusia nomor 19/PK/01/04/2020. Surat keputusan tersebut membahas tentang upaya pencegahan penularan covid 19 di lapas dan rutan melalui asimilasi dan hak integrasi. Namun, Permenkumham No.10 Tahun 2020 saat ini sudah tidak berlaku dan memiliki keputusan terbaru yaitu Permenkumham No.43 Tahun 2021. Pengeluaran dan pembebasan narapidana diberikan kepada seluruh narapidana di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat tertentu. Terdapat narapidana dan anak didik pemsarakatan yang tidak mendapatkan asimilasi dan hak integrasi dalam rangka pencegahan penularan covid 19 yaitu mereka yang termasuk kedalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012. Asimilasi diberikan kepada narapidana dengan cara membaurkan narapidana ke dalam masyarakat (Republik Indonesia, 2004) untuk membangun fungsi sosial narapidana menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya dan dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Pada program ini masyarakat memiliki peran yang besar dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan kepada narapidana (Jufri, 2017). Selain untuk mengurangi kondisi overkapasitas di dalam lapas atau rutan, dengan adanya kebijakan ini pemerintah dapat menghemat anggaran sebesar 260 miliar pada program asimilasi dengan jumlah narapidana sekitar 30.000 (Gumelar et al., 2020).

Tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Banyak kontroversi yang muncul di kehidupan masyarakat karena kebijakan ini dianggap sangat menguntungkan bagi narapidana, karena yang seharusnya berada di dalam penjara justru dikeluarkan saat pandemi seperti ini. Kemudian dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil saat pandemi covid 19, adanya kebijakan ini membuat masyarakat lebih khawatir akan adanya kejahatan kembali yang dilakukan oleh narapidana. Namun untuk meyakinkan kepada masyarakat, pemerintah memberikan sosialisasi tentang narapidana yang akan mendapatkan asimilasi harus memenuhi persyaratan, selain itu, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana dengan kategori tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat sebuah metode yaitu metode penelitian. Hal ini merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, serta sistematis untuk mendukung pelaksanaan dalam penelitian (Ramdhan, 2021). Metode penelitian merupakan gambaran dari proses pelaksanaan penelitian (Darmalaksana, 2020). Secara umum, metode penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian kualitatif (Sutisna, 2021) dan penelitian kuantitatif (Sudarmanto, 2022). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan memberikan informasi dengan mendeskripsikan atau memaparkan secara akurat pada suatu objek. Metode penelitian hukum ini peneliti menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini dilaksanakan dengan cara memahami dan mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep, teori-teori serta implementasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti tentang implementasi kebijakan asimilasi rumah dalam pencegahan penularan covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan permenkumham nomor 10 tahun 2020 serta Permenkumham No.43 Tahun 2021 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi. Dan data sekunder berupa bahan hukum yang menjelaskan data primer seperti hasil penelitian dari kalangan hukum,

buku, dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. Observasi dilakukan dengan cara mengamati proses kegiatan asimilasi narapidana di Lapas Kelas IIA Kediri, kemudian wawancara dilaksanakan dengan petugas Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Kondisi Jumlah Narapidana Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Asimilasi Covid 19**

Adanya peningkatan jumlah penghuni Lapas Kelas IIA Kediri pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan mengalami penurunan jumlah penghuni saat diberlakukannya asimilasi covid 19 yang dimulai pada 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah penghuni Lapas dengan presentase penurunan 34,5% pada tahun 2021. Sedangkan kapasitas Lapas Kelas IIA Kediri yaitu 385 dengan kejadian overkapasitas 108% sebelum asimilasi dan menjadi 73,5% setelah asimilasi. Pemberian asimilasi covid-19 mulai diberlakukan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan syarat – syarat administratif berupa :

1. Telah menjalani setengah masa pidana
2. Berkelakuan baik serta tidak mendapat hukuman disiplin selama 6 bulan terakhir ketika berada di dalam Lapas
3. Melaksanakan program pembinaan yang diberikan oleh Lapas dengan baik

Dengan adanya pemberlakuan tersebut maka terdapat narapidana sejumlah 267 yang mendapatkan asimilasi pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2021. Hal ini sesuai dengan penelitian (Marthaningtyas, 2020) dengan judul "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid 19" yang menyatakan bahwa terdapat hasil penelitian yaitu kondisi over kapasitas sebesar 103% maka akan sulit bagi narapidana untuk melakukan social distancing, sehingga Kementerian Hukum dan HAM membuat kebijakan dengan permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penularan covid 19. Implementasi kebijakan ini diterapkan di seluruh Rutan dan Lapas Indonesia narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi narapidana yang tergolong ke dalam tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi. Berdasarkan keputusan, pembimbingan dan pengawasan klien dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan. Selain mencegah penularan covid 19 di Lapas dan Rutan, kebijakan ini terbukti dapat mengurangi over kapasitas yang ada di Lapas dan Rutan, per 1 Agustus 2020 Kemenkumham telah mengeluarkan 40.330 narapidana. Dari over kapasitas yang sebelumnya 103%, setelah kebijakan turun maka over kapasitas menjadi 75%. Kemudian dampak lain dari adanya kebijakan ini yaitu narapidana mengalami penurunan tingkat stres/ketakutan karena memiliki ruang yang sedikit luas dari biasanya. Sehingga dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Ketika terjadi penyebaran virus covid 19 di dalam Lapas dan Rutan, maka narapidana dapat melakukan *physical distancing*. Jika masih mengalami over kapasitas, dapat menumbuhkan rasa ketakutan kepada narapidana akan penyebaran di dalam, sehingga dapat memicu kerusuhan atau pelarian di Lapas dan Rutan.

Selain mengurangi dampak over kapasitas, adanya kebijakan ini juga dapat menghemat anggaran negara dalam membiayai kehidupan narapidana dari segi anggaran makan. Tetapi terdapat kendala pada tahap pembimbingan dan pengawasan narapidana yang menjalani asimilasi rumah di masa pandemi covid 19 yaitu masyarakat kurang bisa menerima narapidana kembali di lingkungannya, stigma masyarakat terhadap narapidana yang masih buruk, adanya rasa khawatir dan curiga dari masyarakat terhadap narapidana.

### **Ancaman Penularan Covid -19 Di Lapas**

Telah diketahui bahwa penyebaran covid-19 melalui droplet antar manusia sehingga penularan lebih cepat. Disamping itu ditunjang dengan mutasi genetik dari virus itu sendiri yang tingkat penyebarannya berkembang lebih cepat lagi seperti covid-19 jenis omicron. Mengingat keadaan Lapas yang masih mengalami overkapasitas menyebabkan adanya ancaman penyebaran yang lebih luas dan cepat lagi yang disebabkan oleh berbagai sektor seperti :

1. Terdapat ancaman penularan dari petugas

Meskipun telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanytiser, menjaga jarak tidak

dipungkiri aktivitas petugas Lapas diluar Lapas tidak dapat dikendalikan secara ketat. Dengan aktivitas luar petugas Lapas maka dapat menimbulkan ancaman membawa virus dari luar ke Lapas. Sedangkan kondisi warga binaan di Lapas masih terjadi overkapasitas yang dimana masih saja terjadi kerumunan dan sulit untuk menerapkan menjaga jarak antara warga binaan satu dengan lainnya. Maka hal ini merupakan salah satu ancaman dimasa pandemi seperti ini.

2. Ancaman penularan dari WBP yang melaksanakan kerja diluar Lapas

Di Lapas Kelas IIA Kediri terdapat aktivitas untuk warga binaan seperti disediakan lahan pekerjaan untuk warga binaan. Lahan pekerjaan ini disediakan oleh Lapas Kelas IIA Kediri diluar tembok Lapas yang dimana terdapat kegiatan pekerjaan seperti pertanian, perikanan, perbengkelan, perkayuan yang berada di daerah gunung klotok. Warga binaan memulai kegiatan pada pukul 08.00 dengan diantarkan oleh petugas Lapas ketempat lokasi kerja dan selesai pada pukul 16.00. Dalam situasi pekerjaan yang dijalani tidak jarang warga binaan Pemasarakatan bersosialisasi dengan masyarakat luar. Hal ini lah yang menjadi ancaman pada masa pandemi covid. Dikhawatirkan warga binaan yang mengikuti kerja diluar Lapas membawa virus yang dari luar dan masuk kedalam Lapas.

3. Ancaman pemborong bahan makanan

Di Lapas Kelas IIA Kediri melibatkan pihak ketiga untuk pemenuhan konsumsi bagi warga binaan Lapas. Pihak ketiga ini juga dapat menjadi ancaman pada masa pandemi karena pemasok bahan makanan tersebut merupakan pihak dari luar Lapas yang mana aktivitas diluar Lapas dari pihak ketiga tersebut tidak dapat dikendalikan. Sedangkan apabila pemasok bahan makanan tersebut membawa virus dari luar Lapas kedalam Lapas maka sangat memungkinkan penyebaran virus tersebut menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh kondisi warga binaan Lapas kelas IIA Kediri yang overkapasitas.

4. Petugas kebersihan

Di Lapas Kelas IIA Kediri melibatkan pihak ketiga lainnya untuk menangani kebersihan di dalam Lapas. Pihak ketiga merupakan petugas kebersihan yang

dimana hal ini juga dapat menjadi ancaman pada masa pandemi karena petugas tersebut merupakan pihak dari luar Lapas yang mana aktivitas diluar Lapas pihak ketiga tersebut tidak dapat dikendalikan. Sedangkan apabila petugas tersebut membawa virus dari luar Lapas kedalam Lapas maka sangat memungkinkan penyebaran virus tersebut menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh kondisi warga binaan Lapas kelas IIA Kediri yang overkapasitas.

5. Adanya kunjungan dari berbagai instansi

Selama pandemi kegiatan pertemuan telah digantikan dengan pertemuan dalam jaringan melalui aplikasi zoom. Tetapi untuk kunjungan dari pejabat – pejabat Masyarakat yang ingin melihat kondisi Lapas Kediri tidak dapat digantikan dengan aplikasi maka hal tersebut juga dapat menjadi ancaman. Apabila pejabat tersebut membawa virus dari luar Lapas kedalam Lapas maka sangat memungkinkan penyebaran virus tersebut menjadi lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh kondisi warga binaan Lapas kelas IIA Kediri yang overkapasitas. Selain dari pejabat masyarakat. Saat pandemi masih terdapat instansi yang dapat mengunjungi Lapas Kelas IIA Kediri seperti pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan, kejaksaan yang meminjam tahanan untuk keperluan sidang.

### **Hambatan Pelaksanaan Asimilasi**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hambatan Lapas Kediri selama melaksanakan program asimilasi covid-19. Hambatan tersebut yaitu :

1. Stigma negatif masyarakat terhadap narapidana

Beredar stigma negatif di kalangan masyarakat berupa anggapan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan sebuah kejahatan maka harus berada di penjara. Disamping itu masyarakat juga beranggapan bahwa seseorang yang telah melakukan kejahatan maka akan dapat melakukan kejahatan berulang. Maka dari itu masyarakat meragukan narapidana yang dilepas tidak akan melakukan tindak pidana dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Dengan adanya kondisi ekonomi yang sulit pada masa pandemi ini maka meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada warga binaan tidak melakukan kejahatan kembali. Hal ini yang menjadi hambatan bagi berlangsungnya proses asimilasi

covid-19 selama pandemi karena kurang diterimanya warga binaan yang memperoleh asimilasi di lingkungan masyarakat.

2. Narapidana tidak memiliki alamat keluarga yang jelas

Narapidana yang akan mendapatkan asimilasi rumah, tidak semuanya memiliki alamat yang jelas untuk dituju. Hal ini dikarenakan keluarga narapidana pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan narapidana yang bersangkutan, selain itu juga terdapat narapidana yang memang tidak memiliki keluarga. Sehingga hal tersebut menghambat narapidana untuk mendapatkan asimilasi rumah.

3. Kurangnya dukungan dari pihak ketiga untuk menjamin warga binaan di masyarakat

Ketika narapidana menjalani asimilasi rumah, akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan skill atau keterampilan bagi narapidana dengan melakukan kerjasama terhadap pihak ketiga. Akan tetapi, ketika selesai menjalani proses pembinaan dan proses hukuman, narapidana akan dilepaskan secara bebas tanpa adanya pengawasan oleh siapapun. Sehingga masih terdapat beberapa narapidana sulit untuk mengembangkan keterampilan yang didapatkannya. Sehingga masih ada yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Kondisi ini dapat mendorong mantan narapidana untuk mengulangi kejahatannya.

### **Upaya mengatasi ancaman dan hambatan**

Dalam mengatasi ancaman dan hambatan maka Lapas Kediri memiliki strategi khusus sebagai berikut yaitu :

#### **Upaya mengatasi ancaman**

1. Menjalankan protokol kesehatan yang ketat

Dengan kondisi Lapas yang memiliki warga binaan lebih dari kapasitas seharusnya maka perlu dilakukn protokol kesehatan yang lebih ketat. Tetap menerapkan protokol kesehatan dilingkungan kerja seperti adanya cek suhu, penggunaan hand sanytiser. Selain itu protokol kesehatan perlu ditambah seperti penggunaan desinfektan pada gerbang masuk, pemberian masker ataupun pendisiplinan penggunaan masker bagi warga binaan maupun bagi petugas Lapas,

menjadwalkan penyemprotan ruangan dengan desinfektan secara berkala. Selain itu perlu ditambahkan kembali tempat cuci tangan dengan tersedianya sabun antiseptik di Lapas. Sedangkan bagi pihak yang sering berinteraksi dengan luar Lapas dan kembali ke Lapas dapat mendisiplinkan pergantian pakaian diluar Lapas dan di dalam Lapas agar meminimalisirkan adanya virus yang terbawa ke Lapas. Petugas Lapas juga dapat menerapkan penjadwalan swab 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali untuk menghindari adanya penyebaran dari petugas Lapas.

## 2. Meminimalisirkan interaksi dengan luar

Sebelum adanya pandemi covid-19, terdapat salah satu program yaitu adanya kunjungan dari keluarga bagi warga binaan Lapas. Namun sejak adanya pandemi maka kunjungan keluarga digantikan dengan cara *vidio call* melalui aplikasi *whatsaap*. Hal ini dapat mecegah terjadinya penularan bagi warga binaan Lapas dari pihak luar yaitu keluarga. Selain itu pada masa pandemi ini pelaksanaan sidang bagi tahanan juga dapt digantikan secara dalam jaringan melalui aplikasi *zoom*. Hal ini cukup memudahkan bagi pihak petugas Lapas untuk menjaga agar warga binaan dan petugas Lapas tidak terkontaminasi oleh virus diluar Lapas.

## Upaya mengatasi hambatan

### 1. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga

Untuk menjawab kekhawatiran dari masyarakat dengan adanya pembebasan narapidana melalui asimilasi rumah. Maka Pemasarakatan, melalui balai Pemasarakatan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan maksud dan tujuan memberikan pelatihan dan keterampilan kepada narapidana agar memiliki bekal untuk menjalani kehidupan di masyarakat sebagaimana mestinya. Bagi narapidana Lapas Kelas IIA Kediri yang menjalani asimilasi rumah mendapatkan pelatihan seperti pembuatan batako, pembuatan terang bulan, pembuatan bakso. Bagi narapidana dengan kasus narkoba akan menjalani rehabilitasi dengan pihak ketiga saat menjalani asimilasi rumah. Kerjasama ini untuk menekan adanya pengulangan tindak pidana bagi narapidana yang menjalani asimilasi rumah. Selain melaksanakan kerjasama dengan pihak yang memberikan pelatihan. Maka juga dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti perangkat

desa, kepolisian, kejaksaan, serta masyarakat untuk saling membantu mengawasi kepada narapidana yang sedang menjalani asimilasi rumah dan juga membantu saat selesai menjalani hukuman, untuk menekan adanya residivisme.

## 2. Pengurusan asimilasi yang efektif

Mengingat penyebaran dan penularan virus covid 19 yang begitu cepat, maka Kementerian Hukum dan hak asasi manusia memberikan keringanan dengan cara mempermudah saat pengurusan proses asimilasi. Sebelum pandemi covid 19, narapidana kasus narkoba yang akan mengajukan asimilasi harus mendapatkan surat justice collaboration (JC). Hampir seluruh Lapas di Indonesia, diisi oleh narapidana dengan kasus narkoba, oleh karena itu surat justice collaboration (JC) tidak diperlukan lagi dalam pengurusan asimilasi rumah agar proses asimilasi cepat dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan covid 19.

## 3. Pengendalian stigma negatif dari masyarakat

Dengan adanya stigma negatif yang berada di masyarakat mengenai narapidana, maka Pemasyarakatan terus melakukan sosialisasi tentang kegiatan yang ada di Lapas baik melalui media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini memberikan gambaran bahwa penghukuman saat ini tidak lagi menganut hukum retributif atau pembalasan. Tetapi menggunakan filosofi reintegrasi sosial, yang mana selama penghukuman narapidana diberikan pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian. Pembinaan ini diberikan untuk membentuk mental secara karakter narapidana menjadi lebih baik, juga untuk meningkatkan skill atau keterampilan bagi narapidana. Diharapkan narapidana ketika selesai menjalani hukuman di Lapas, sudah siap hidup di masyarakat dengan bekal yang diberikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hal ini sesuai dengan penelitian (Trisnawati, 2020) dengan judul "Pemberian Asimilasi dan Integrasi Terhadap Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 " yang menyebutkan bahwa dengan adanya penerapan kebijakan asimilasi dan hak integrasi, membuat kondisi Lapas perempuan Kelas IIA Malang mengalami penurunan penghuni, pada awal tahun 2020 Lapas mengalami over kapasitas sebesar 385% dan adanya kebijakan tersebut maka pada tanggal 31 Mei 2020 over kapasitas sudah

menurun menjadi 325%, pemberian asimilasi diberikan kepada narapidana dengan syarat sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 bulan terakhir
2. Mengikuti program pembinaan
3. Telah menjalani setengah masa pidana

Pemberian asimilasi rumah bagi narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang dan peraturan. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh Lapas dalam memberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana terkait covid 19 yaitu

1. Narapidana tidak memiliki alamat yang jelas untuk dituju saat bebas asimilasi dan integrasi terkait covid. Hal ini dikarenakan tidak semua narapidana masih memiliki keluarga ketika bebas dari Lapas.
2. Terdapat narapidana yang justru memanfaatkan kepulangannya untuk meminta uang lebih kepada keluarganya.
3. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kedatangan narapidana yang bebas asimilasi covid 19.

Di samping adanya hambatan dalam memberikan asimilasi dan integrasi terkait covid 19, juga terdapat upaya mengatasi hambatan pada saat pemberian asimilasi dan integrasi yaitu keluarga wajib menjemput narapidana yang akan bebas dari Lapas, melaksanakan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial, melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat asimilasi dan, melaksanakan koordinasi aparat penegak hukum lainnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan data dari tahun 2015 sampai 2021, Lapas Kelas IIA Kediri mengalami peningkatan jumlah penghuni yang menyebabkan kondisi Lapas menjadi over kapasitas . Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan over kapasitas dengan adanya kebijakan asimilasi rumah. Pada tahun 2021 jika tidak ada kebijakan ini maka mengalami over kapasitas sebesar 108%, setelah adanya kebijakan asimilasi rumah over kapasitas menjadi 73,5%. Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat

administratif dan substantif. Asimilasi rumah diberikan kepada narapidana dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencegahan penularan virus covid 19. ancaman penularan covid 19 di Lapas dapat melalui petugas, narapidana yang melaksanakan kerja di luar Lapas, pemborong bahan makanan, petugas kebersihan, kunjungan dari instansi lain. Dalam pelaksanaan asimilasi rumah mengalami hambatan yaitu adanya stigma negatif di masyarakat, narapidana tidak memiliki alamat yang jelas untuk melaksanakan asimilasi, kurang adanya dukungan dari pihak luar untuk memberikan kesempatan bekerja. Pihak Lapas Kediri juga mengambil upaya mengatasi ancaman serta hambatan. Upaya mengatasi ancaman yaitu menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meminimalisir interaksi dengan luar. Upaya mengatasi hambatan yaitu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pengurusan proses asimilasi yang efektif, pengendalian stigma negatif dari masyarakat.

## REFERENSI

- Buana, R. D. (2017). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Sosial Dan Budaya, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Burki, T. K. (2022). Omicron variant and booster COVID-19 vaccines. *The Lancet. Respiratory Medicine*, 10(2), e17. [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(21\)00559-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00559-2)
- Darmalaksana, W. (2020). Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis. *Jurnal Kelas Menulis*, 1–14. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32665>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Dong, Y., Dong, Y., Mo, X., Hu, Y., Qi, X., Jiang, F., Jiang, Z., Jiang, Z., Tong, S., Tong, S., & Tong, S. (2020). Epidemiology of COVID-19 among children in China. *Pediatrics*, 145(6). <https://doi.org/10.1542/peds.2020-0702>
- Gumelar, D. R., Rosidin, U., & ... (2020). Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier. ... *Pandemi COVID-19* .... <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34429>
- Isbaniah, F. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV). *Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=6zbAMjYAAAAJ&citation\\_for\\_view=6zbAMjYAAAAJ:\\_kc\\_bZDyKSQC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=6zbAMjYAAAAJ&citation_for_view=6zbAMjYAAAAJ:_kc_bZDyKSQC)

Jufri, E. A. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *Jurnal Hukum Adil*, Vol.8(1), 1–26.

Kemkes RI. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV). *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, July, 75. [https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Coronavirus/DOKUMEN\\_RESMI\\_Pedoman\\_Kesiapsiagaan\\_nCoV\\_Indonesia\\_28\\_Jan\\_2020.pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/Coronavirus/DOKUMEN_RESMI_Pedoman_Kesiapsiagaan_nCoV_Indonesia_28_Jan_2020.pdf)

Kemkes RI. (2022). *Data Persebaran Covid19 Per Tanggal 13 Februari 2022*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Kontras. (2020). *Penanganan Penyebaran COVID-19 di Tempat-Tempat Penahanan di Indonesia*. <https://kontras.org/2020/04/01/penanganan-penyebaran-covid-19-di-tempat-tempat-penahanan-di-indonesia/>

Marthaningtyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 51–65. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.130>

Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian* (Pertama). Cipta Media Nusantara. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian/Ntw\\_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian/Ntw_EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian&printsec=frontcover)

Republik Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. 1999(1), 1–5.

Sohrabi, C., Alsafi, Z., Neill, N. O., Khan, M., & Kerwan, A. (2020). *Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information. January.*

Sudarmanto, E. dkk. (2022). *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif* (Pertama). Yayasan Kita Menulis. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Riset\\_Kuantitatif\\_dan\\_Kualitatif/\\_9cEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=prasetyo,b+.+jannah+2019+metode+penelitian+kuantitatif&pg=PA249&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Riset_Kuantitatif_dan_Kualitatif/_9cEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=prasetyo,b+.+jannah+2019+metode+penelitian+kuantitatif&pg=PA249&printsec=frontcover)

Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Sutisna, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan* (Pertama). UNJ Press. [https://www.google.co.id/books/edition/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITATIF\\_](https://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_)

BIDANG\_PEND/Z\_UfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=gunawan+i+2013+metode+penelitian+kualitatif&pg=PA145&printsec=frontcover

- Tosepu, R., Gunawan, J., Effendy, D. S., Ahmad, L. O. A. I., Lestari, H., Bahar, H., & Asfian, P. (2020). Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia. *Science of the Total Environment*, 725. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138436>
- Trisnawati, N. A. (2020). Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang). *Society*, 26, 1765–1774.
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>